ABSTRAK

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Alloh kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia. Di dalamnya berisi ketentuan yang mengatur berbagai segi hidup dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, sesamanya, alam sekitarnya maupun yang berhubungan dengan masalah kenegaraan termasuk juga masalah pajak.

Pada penelitian ini penulis mengambil judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)" dengan rumusan masalah: Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang perundang- undangan PBB?, Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pendayagunaan PBB?, dan bagaimana pula tinjauan hukum Islam tentang ketentuan pidana dan sanksi- sankinya dalam undang- undang PBB tersebut?.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang Undang Pajak Bumi dan bangunan adalah undang-undang yang sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu sama- sama bertujuan menciptakan kemakmuran dan kemaslahatan manusia. Dan PBB ini sesuai dengan Kharaj dalam Islam. Pendayagunaan PBB dipergunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata. Sedangkan ketentuan pidana dan sanksi- sanksi dalam UU PBB tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam; PBB; Pajak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id